



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf C Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di kawasan strategis memerlukan Tim Khusus yang merupakan gabungan dari berbagai TPI dari masing-masing unit kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Tim Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang bertugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
12. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerahnya atau unit kerjanya.
13. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
14. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/menjuju WBBM; dan
- b. mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan komitmen bersama dalam pencegahan korupsi;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan korupsi;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI menuju WBK/menjuju WBBM;
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- e. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- f. meningkatkan pelayanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan PD berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu  
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 5

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI wajib dilakukan setelah pimpinan Perangkat Daerah yang seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.

Pasal 7

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati.
- (2) Naskah deklarasi/ Pernyataan Pencanangan Pembangunan ZI bagi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Kepala Perangkat Daerah disaksikan oleh Bupati dan unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi dan Melayani

Pasal 8

- (1) Pembangunan ZI pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI Kabupaten.

- (2) Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan ZI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dokumen rencana pembangunan ZI dengan memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan menuju WBK/menjuju WBBM.
- (3) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. manajemen perubahan;
  - b. penataan tatalaksana;
  - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
  - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
  - e. penguatan pengawasan; dan
  - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (5) Komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
  - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- (6) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim kerja pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan atas capaian target dari rencana aksi setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembangunan ZI Kabupaten.

#### Bagian Ketiga Tim Penilai Internal

#### Pasal 11

- (1) Inspektorat membentuk TPI.
- (2) Susunan Keanggotaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH  
BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut :
  - a. setingkat eselon II sampai dengan eselon III;
  - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
  - c. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
  - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.
- (2) Perangkat Daerah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi sebagai ZI berpredikat menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assesment*).
- (3) TPI melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap Perangkat Daerah terpilih yang berpotensi sebagai ZI berpredikat menuju WBK yang akan ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK.

Pasal 13

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembentukan ZI Kabupaten terhadap Perangkat Daerah yang dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.
- (2) Usulan untuk mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi nilai sebagai berikut :
  - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 (tujuh puluh lima);
  - b. nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 (delapan belas), dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 (tiga belas koma lima) dan sub komponen Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan minimal 3,5 (tiga koma lima).

Pasal 14

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila telah memenuhi syarat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk dilakukan reuiu.
- (2) Usulan reuiu dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Apabila hasil reuiu memenuhi syarat WBK, maka Perangkat Daerah tersebut akan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK.

- (4) Apabila hasil revidu belum memenuhi nilai minimal WBK, maka Perangkat Daerah tersebut direkomendasikan agar dilakukan pembinaan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan predikat WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi maka predikat WBK dapat dicabut.
- (3) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.
- (4) Pencabutan predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

#### Pasal 16

- (1) Tim Pembangunan ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat menuju WBBM.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
- (3) Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
- (4) TPI melakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK dan berpotensi menuju WBBM.

#### Pasal 17

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Tim Pembangunan ZI Kabupaten terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK yang dinilai untuk diusulkan menuju WBBM.
- (2) Perangkat Daerah berpredikat WBK yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM apabila memenuhi nilai sebagai berikut :
  - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 (delapan puluh lima);
  - b. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18 (delapan belas);, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 (tiga belas koma lima); dan sub komponen Prosentase TLHP minimal 3,5 (tiga koma lima); dan;
  - c. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16 (enam belas).



#### Pasal 18

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten mengusulkan Perangkat Daerah berpredikat WBK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi telah memenuhi syarat WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut dapat memperoleh predikat WBBM.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka dilakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah tersebut.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah berpredikat WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) setelah memperoleh penetapan.
- (2) Apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani, maka predikat WBBM dapat dicabut.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Tim Pembangunan ZI Kabupaten melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah ZI dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah ZI yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI dan Kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan melalui penelaahan laporan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
- (2) Laporan Evaluasi disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai:
  - a. telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan ZI baik pada Pemerintah Daerah maupun pada Perangkat Daerah;
  - b. telah ditetapkannya Perangkat Daerah yang berpredikat WBK; dan
  - c. hal lain terkait proses pembangunan ZI.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

A. DEKLARASI, PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



(Nama PD)

DEKLARASI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN .....

SAYA, .....(nama lengkap).... SELAKU KEPALA ... (nama PD) .....  
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ...(nama PD) ....

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN  
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, ... (nama) ....  
SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN  
KEPALA .... (nama PD )...

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

B. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



(Nama PD)

PIAGAM PENCANANGAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... TAHUN .....

SAYA, .....(nama lengkap).... SELAKU KEPALA ... (nama PD) .....  
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ...(nama PD) ....

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN

BUPATI CIAMIS,

KEPALA.....

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

DISAKSIKAN OLEH :

INSPEKTORAT,

TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS,

UNSUR MASYARAKAT,

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

C. KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
NAMA PD

Jalan.....

Nomor.....Telepon.....Faksimil.....

Website: ..... email :.....

KEPUTUSAN ..... (nama PD)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

(Kepala PD) .....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (PD).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. ... (dan seterusnya yang relevan) ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada ...(nama PD)... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkan Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas/Kecamatan/Perumda... (sebutkan) dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas; dan
  2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan ...(nama PD).
- KETIGA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal

KEPALA .....

ttd

Nama Lengkap Tanpa Gelar

D. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

...(NAMA PERANGKAT DAERAH).....

TAHUN..... (diisi tahun berkenaan)

KOMPONEN	TUJUAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN			
				B01	B02	.....	B12
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENGUNGKIT							
B. HASIL							

Keterangan:

1. Kolom (1) Diisi dengan Komponen Pengungkit
2. Kolom (2) Diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
3. Kolom (3) Diisi dengan sebagaimana disebutkan dalam kolom (1);
4. Kolom (4) Diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
5. Kolom (5) sampai dengan kolom (8) Diisi dengan target penyelesaian dari kolom (4).

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001